



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR: Kpts. /XI/ 2021
TENTANG
KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAN TIM FASILITATOR
KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI
PERIODE 2021 - 2023

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa, dalam upaya mewujudkan kreativitas dan potensi yang dimilikinya perlu dibentuk suatu wadah yaitu Forum Anak Kabupaten Kuantan Singingi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kepengurusan Forum Anak dan Tim Fasilitator Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2021-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

181; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1042 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14.281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
(Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor 69)
16. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Pengurus Forum Anak dan Tim Fasilitator Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2021-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Pengurus Forum Anak dan Tim Fasilitator Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- I. Tugas dan Fungsi Forum Anak Kabupaten Kuantan Singingi :
 - a. Ketua
 1. Bersama Wakil Ketua membentuk/menetapkan susunan Pengurus Forum Anak Riau;
 2. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi Forum Anak Kabupaten Kuantan Singingi dan masing-masing Divisi -Bidang Kerja agar dapat berjalan dengan baik;
 3. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan instansi terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Kuantan Singingi;
 4. Mengkoordinir pengurus menyusun rencana dan melaksanakan program kerja dan kegiatan ;
 5. Membantu/memfasilitasi tercapai, terlaksana dan tersukseskannya program pemenuhan hak serta

- perlindungan anak melalui program-program yang telah dan/akan ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Mediator dan Katalisator dalam mensinergikan program kerja baik ke lembaga pemerintah, swasta maupun Forum Anak di seluruh Indonesia;
 7. Menjalin hubungan dengan pihak-pihak lain dalam upaya penguatan dan pengembangan kapasitas lembaga ;
 8. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap kinerja Divisi/Bidang Kerja;
 9. Mewakili lembaga dalam aktivitas kemitraan/ hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan menjunjung tinggi norma adat, budaya, agama serta mampu menjaga keutuhan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keorganisasian;
 10. Menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan Forum Anak Kabupaten Kuantan Singingi ;
 11. Aktif, berdedikasi dan rutin mengurus menyusun rencana dan melaksanakan program kerja kegiatan;
 12. Berdedikasi dan berkomitmen sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI nomor 4 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak, serta Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak;
 13. Membuat dan menyerahkan laporan kinerja secara periodik/berkala kepada Bupati Kuantan Singingi cq. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait program kerja yang akan dan telah dilaksanakan.

- b. Wakil Ketua
 - 1. Membantu Pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua;
 - 2. Mewakili Ketua Apabila Berhalangan;
 - 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- c. Sekretaris
 - 1. Sekretaris merupakan jabatan mutlak, otomatis dan mengikat yang diberikan kepada Forum Anak Tempat Sekretariat Forum Anak Kabupaten Kuantan Singingi berada ;
 - 2. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Kesekretariatan;
 - 3. Melaksanakan tugas dan fungsi administrasi umum;
 - 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;
 - 5. Koordinator/penanggungjawab Sekretariat Forum Anak Kabupaten Kuantan Singingi.
- d. Bendahara
 - 1. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua Dibidang administrasi keuangan;
 - 2. Membukukan dan menyimpan arsip keuangan;
 - 3. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Ketua.
- e. Divisi – I (Hak Sipil Kebebasan)
 - 1. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi ketua dibidang Hak Sipil Kebebasan.
 - 2. Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melapor pelaksanaan program kegiatan di bidang Hak Sipil Kebebasan.
 - 3. Mendokumentasikan seluruh rangkaian acara yang dilaksanakan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;
- f. Divisi – II (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif)
 - 1. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi ketua dibidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif ;
 - 2. Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melapor pelaksanaan program kegiatan di bidang Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif ;
 - 3. Mendokumentasikan seluruh rangkaian acara yang dilaksanakan dengan tugas dan fungsi bidang kerja.

g. Divisi – III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan)

1. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi ketua dibidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
2. Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melapor pelaksanaan program kegiatan di bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
3. Mendokumentasikan seluruh rangkaian acara yang dilaksanakan dengan tugas dan fungsi bidang kerja.

h. Divisi – IV (Pendidikan ,Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya)

1. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi ketua dibidang Pendidikan ,Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
2. Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melapor pelaksanaan program kegiatan di bidang Pendidikan ,Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
3. Mendokumentasikan seluruh rangkaian acara yang dilaksanakan dengan tugas dan fungsi bidang kerja.

i. Divisi – IV (Perlindungan Khusus)

1. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi ketua dibidang Perlindungan Khusus;
2. Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melapor pelaksanaan program kegiatan di bidang Perlindungan Khusus;
3. Mendokumentasikan seluruh rangkaian acara yang dilaksanakan dengan tugas dan fungsi bidang kerja.

j. Divisi – IV (Publikasi dan Dokumentasi)

1. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi ketua dibidang Publikasi dan Dokumentasi;
2. Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melapor pelaksanaan program kegiatan di bidang publikasi dan dokumentasi kepada ketua;
3. Mendokumentasikan seluruh rangkaian acara yang dilaksanakan dengan tugas dan fungsi bidang kerja.

II. Tugas dan Fungsi Fasilitator Kabupaten Kuantan Singingi :

1. Membantu dan Mensukseskan pelaksanaan program pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Kuantan Singingi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Memberikan pendampingan kepada Forum Anak Kabupaten Kuantan Singingi dan Kecamatan;
3. Menjaga dan kebersamaan keutuhan anggota forum Anak Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Membangun Kemitraan dan kerjasama dengan organisasi dan / lembaga Pemerintah maupun swasta serta dunia usaha untuk pengembangan Forum Anak Kabupaten Kuantan Singingi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kuantan Singingi serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 2021

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H.SUHARDIMAN AMBY

Tembusan : di sampaikan kepada Yth ;

- a. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan.
- b. Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
- c. Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan.
- d. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
- e. Kepala Sekolah yang bersangkutan di Tempat

lampiran I :

**KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN
SINGINGI**
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
PERIODE 2021-2023**

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	ALIEF ANDRIANSYAH	KETUA	
2.	HESA HANUN ATSILAH	WAKIL KETUA I	
3.	ARGA NUEL PRATAMA SIMANJUNTAK	WAKIL KETUA II	
4.	NIKEN MARGERETA I	SEKRETARIS I	
5.	DWI ANGGRAINI MARUF	SEKRETARIS II	
6.	CHELSEA OLIVIANA BANGUN	BENDAHARA	
7.	MUHAMMAD ADIB ANNUR	KETUA DIVISI I	
8.	MUHAMMAD TSAQIF WANNUR	ANGGOTA	
9.	NURHIKMAH FITRIANI	ANGGOTA	
10.	AMANDA KUSNADI	KETUA DIVISI II	
11.	TIARA SALSUYAH BILLA	ANGGOTA	
12.	ABDIL WARITS	ANGGOTA	
13.	ANDRI PUTRA ARTA	KETUA DIVISI III	
14.	SALSABILA RAMADHANI PUTRI	ANGGOTA	
15.	BELA SAFIRA	ANGGOTA	
16.	FEBRIKA RAHMAWATI	KETUA DIVISI IV	
17.	ADILLAH	ANGGOTA	
18.	AMANDA PUTRI SARI	ANGGOTA	
19.	FEMAS ARJUN HADIJAYA	KETUA DIVISI V	
20.	ADE NOVI ADRIFAL	ANGGOTA	
21.	NABILA SHIFA SALSABILA AKSA	ANGGOTA	
22.	TEDDY LAZUARDI	KETUA DIVISI VI	(DESAIN)
23.	AURELIA SONDA	ANGGOTA	(FOTOGRAFER)
24.	LAURA OKTAVANIA	ANGGOTA	(SOSMED)
25.	DINDA FITRIANI PUTRI	ANGGOTA	(WEB)
26.	ERIZ ALHAFIS	ANGGOTA	(EDITOR VIDEO)

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H.SUHARDIMAN AMBY

lampiran II : **KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN
SINGINGI**
Nomor :

Tanggal :

**TIM FASILITATOR FORUM ANAK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PERIODE
2021-2023**

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	NUR SOPIATUL FITRA	KETUA	
2.	M. FARIEDSYAUQI	WAKIL KETUA	
3.	NAIA NOVRISTA SYAHFITRI	SEKRETARIS	
4.	M. RAHULWAN SYAHPUTRA	ANGGOTA	
5.	VIANI GHEFIRA DEVLIDES	ANGGOTA	
6.	INDRA FAHRIANSYAH	ANGGOTA	
7.	GHEFIRA MAHA GHAYSA	ANGGOTA	
8.	M. IBRAN ANUGRAH	ANGGOTA	
9.	NADIYAH SHABRINA SUBHAN	ANGGOTA	
10.	RANGGA ADITYA	ANGGOTA	

Plt.BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. SUHARDIMAN AMBY